



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TEL.(021) 3606124
3506129, 3606145
3600204, 3606143

FAX : (021)3607202,3606128
3506145, 3506204, 3506143
Email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page www.hubdat.web.id

KARTU PENGAWASAN
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA (B3)
NOMOR : SK.00099/AJ.309/1/DJPO/2018/100000687-00048

Berdasarkan SK Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor SK. 00099/AJ.309/1/DJPO/2018 tanggal 09-05-2018 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan **BARANG BERBAHAYA(B3)**, kepada : **PT. NUSANTARA TUNAS LANGGENG** yang dipimpin oleh **HERI** diberikan kartu pengawasan untuk mengangkut barang berbahaya(B3)

- ID Perusahaan : 100000697
- Rekomendasi KLH : 5.73/PB3/PLB.1/08/2020
- Berlaku sampai : 22 Januari 2025
- Rekomendasi ESDM :
- Berlaku sampai : -
- Jenis Muatan : Xylene, Isopropyl Alcohol, Ethyl Asetat, Methanol, Nytex 810, Nytron Libra, Nytek 4700
- Asal : Sumatera, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Yogyakarta, Jatim
- Tujuan : Sumatera, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Yogyakarta, Jatim
- Rute/Lintasan :

1. Kapuk Kamal-Bekasi-Kerawang-Purwakarta-Bandung-Cirebon-Tol Dalkot-Jagoraw iPP,
2. Merak-Cilegon-Bjrnegara-Labuan-R.Bitung-Pandeglang-Serang-Tangerang-Jakarta-Tol Dalkot-JORR-Jagorawi-Pel. Ratu-Sukabumi-Bogor PP
3. Merak-Bakauheni-B.Lampung-Menggala-Palembang-Jambi-Pekanbaru-Dumai-Duri-Prapat-Kisaran-Medan PP
4. Merak-Cilegon-Serang-Tangerang-JKT-Tol Dalkot-JORR-Jagorawi-BKS-Karawang-Purwakarta-Jalur Pantura-Pansela SMRG-Jepara-Kudus-Demak-Pati-Rembang-Tuban-Gresik-Lamongan-Surabaya-Magelang-Yogyakarta-PWT-Cilacap PP


Untuk keperluan tersebut dipergunakan Kendaraan Barang sebagai berikut:

Nomor Kendaraan	: T9142AD	ID. Kendaraan	: 00024
Nomor Uji Kendaraan	: JKT767869	Jenis Kendaraan	: TR TRONTON TRACKTOR HEAD
JBK Kendaraan	: 45.000Kg	Tahun	: 2023
Nomor Rangka	: MJEF8JK2PJX10628	Merek/Jenis	: HINO
Nomor Mesin	: J08EWDJ29608	Konf. Sumbu	: 5
Berlaku sampai	: 22 September 2024	JBK Tempelan	: 0



Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 03 Agustus 2020

A.n. DIREKTUR JENDRAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTUR ANGKUTAN JALAN


AHMAD NANI. ATD.,MT.
Pembina Muda-IV/c
NIP. 16650930 199003 1 003

KEWAJIBAN PERUSAHAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS UNTUK MENGANGKUT BARANG BERBAHAYA

1. Plakat yang menggambarkan tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf (f) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 69 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di jalan, harus melekat pada sisi kiri, kanan, depan dan belakang kendaraan bermotor yang ukuran dan bentuk serta contoh penempatannya sebagaimana dalam lampiran IV.
2. Nama Perusahaan harus melekat pada sisi kiri, kanan dan belakang kendaraan yang ukuran dan warna sebagaimana dalam lampiran IV.
3. Kendaraan Pengangkut bahan berbahaya dan beracun harus dilengkapi dengan :
 - a. Alat pemadam kebakaran dan kotak obat lengkap dengan isinya
 - b. Radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya.
 - c. Lampu tanda bahaya berwarna kuning yang ditempatkan diatas atap ruang kemudi;
 - d. Perlengkapan lain yang diperlukan dalam pengangkutan bahan berbahaya dan beracun.
4. Jati diri pengemudi pada dashboard
5. Mematuhi ketentuan mengenai batas kecepatan maksimum 60 km/jam.
6. Sebelum pelaksanaan muat dan bongkar bahan berbahaya dan beracun harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat dan peralatan pengamanan darurat.
7. Pelaksanaan muat dan bongkar dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan masyarakat sekitarnya.
8. Apabila dalam pelaksanaan diketahui ada kemasan atau wadah yang rusak maka kegiatan tersebut harus dihentikan;
9. Selama pelaksanaan harus diawasi oleh pengawas yang memiliki kualifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud di atas harus diikat dengan kuat dan disusun dengan baik, sehingga beban terdistribusi secara proposional pada sumbu-sumbu kendaraan;
11. Bilamana terjadi kerusakan jalan, jembatan dan gangguan lingkungan di sekitarnya yang diakibatkan oleh pengoperasian kendaraan dan tumpahan bahan berbahaya dan beracun menjadi beban dan tanggung jawab pemegang surat persetujuan ini;
12. Surat persetujuan ini harus dikembalikan setelah selesai dipergunakan atau setelah habis masa berlakunya.